



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2248/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Iqbal Maulidi Ilyas Bin Ilyas;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sidokapasan 5/34 RT.003 RW.001, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Surabaya atau Jl. Sidokapasan 5/16 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCH. IQBAL MAULIDI ILYAS BIN ILYAS bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. IQBAL MAULIDI ILYAS BIN ILYAS berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No.B.10/MKR/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023, tentang Angsuran kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Arif Rachman Hakim;

Hal 1 Putusan Nomor 2248/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB diligalisir Bank Rakyat Indonesia Unit Arif Rachman Hakim;
 - 1 (satu) biji kunci kontak asli;
- Dikembalikan kepada saksi Jamiatin;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa *MOCH. IQBAL MAULIDO ILYAS BIN ILYAS*, bersama-sama dengan Sdr. Goni, Sdr.Fatah dan Sdr. Maulit (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat depan SDN I Ngagel Jalan Raya Ngagel Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadakan , *"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada awalnya Sdr. Goni, Sdr.Fatah dan Sdr. Maulit datang dan nyangkruk di depan rumah terdakwa di Jalan Sidokapasan 5/16 Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. Goni mengajak untuk mencari sasaran sepeda motor dan disetujui oleh terdakwa, Sdr.Fatah dan Sdr. Maulit, kemudian berangkat untuk mencari sasaran pencurian dimana terdakwa berboncengan dengan Sdr. Goni dan Sdr. Fatah berboncengan dengan Sdr. Maulit, saat melintas di daerah Ngagel tepatnya di depan SDN I Ngagel Jal. Raya Ngagel Surabaya terparkir sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin, kemudian Sdr. Goni dan Sdr. Maulit turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan terdakwa berjaga jaga dilokasi takut-takut ada orang yang melihat, setelah berhasil dirusak sepeda motor tersebut dibawa

Hal 2 Putusan Nomor 2248/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur oleh Sdr. Goni dan Sdr. Maulit menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa plat motor sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin tersebut dilepas dan ditaruh didalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Fatah menghubungi pembeli untuk menjual sepeda motor tersebut setelah sepakat sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin tersebut di taruh di tempat cucian pertigaan Sidorame lalu di tinggal pergi dan untuk uang hasil penjualan akan ditransfer ke rekening Sdr. Fatah;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin laku terjual sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Fatah mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Goni mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Maulit mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jamiatin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat

(1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Jamiatin;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di depan SDN I Ngagel Jl. Raya Ngagel Surabaya;
- Bahwa yang telah hilang adalah 1 (satu) unit motor Honda tipe E1F02N12M2 A/T (Vario) tahun 2017 warna merah Nopol. L-2491-MX No Rangka MH1JFV11XHK682158, No. Mesin:JFVE1688553, STNK An. Wiji Lestari Jl. Mustika DKA No.30 Surabaya milik saksi;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut saksi parkir / taruh didepan SDN I Ngagel Jl. Raya Ngagel Surabaya dengan posisi saksi kunci stir namun tidak ada kunci tambahan lain, kemudian saksi pergi ngopi bersama dengan saksi Deta Zunita Sari anak saksi;

Hal 3 Putusan Nomor 2248/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada pada tempatnya saat saksi bersama dengan saksi Deta Zunita Sari hendak pulang dari ngopi, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan menurut orang yang tinggal didekat warung tersebut setelah dilihat CCTV yang melakukan pencurian sebanyak 4 orang
- Bahwa saksi menerangkan membeli sepeda motor Honda tipe E1F02N12M2 A/T (Vario) tahun 2017 warna merah Nopol. L-2491-MX No Rangka MH1JFV11XHK682158, No. Mesin:JFVE1688553, STNK An. Wiji Lestari Jl. Mustika DKA No.30 Surabaya dengan cara kredit dan sekarang sepeda motor tersebut dianggunkan di Bank
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Deta Zunita Sari;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah hilang adalah 1 (satu) unit motor Honda tipe E1F02N12M2 A/T (Vario) tahun 2017 warna merah Nopol. L-2491-MX No Rangka MH1JFV11XHK682158, No. Mesin:JFVE1688553, STNK An. Wiji Lestari Jl. Mustika DKA No.30 Surabaya milik saksi Jumiatin selaku ibu saksi;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi Jumiatin tersebut hilang, sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi Jumiatin didepan SDN I Ngagel Jl. Raya Ngagel Surabaya dengan posisi terkunci stir namun tidak ada kunci tambahan lainnya, kemudian saksi pergi ngopi bersama dengan milik saksi Jumiatin ibu saksi;
- Bahwa saat saksi dan saksi Jumiatin hendak pulang dari ngopi, saksi dan saksi Jumiatin baru mengetahui jika sepeda motor milik saksi Jumiatin tersebut sudah tidak ada pada tempatnya saat saksi bersama dengan saksi Deta Zunita Sari hendak pulang dari ngopi, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan membeli sepeda motor Honda tipe E1F02N12M2 A/T (Vario) tahun 2017 warna merah Nopol. L-2491-MX No Rangka MH1JFV11XHK682158, No. Mesin:JFVE1688553, STNK An. Wiji Lestari Jl. Mustika DKA No.30 Surabaya dengan cara kredit dan sekarang sepeda motor tersebut dianggunkan di Bank
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah);

Hal 4 Putusan Nomor 2248/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di depan SDN I Ngagel Jl. Raya Ngagel Surabaya;
- Bahwa yang telah hilang adalah 1 (satu) unit motor Honda tipe E1F02N12M2 A/T (Vario) tahun 2017 warna merah Nopol. L-2491-MX No Rangka MH1JFV11XHK682158, No. Mesin:JFVE1688553, STNK An. Wiji Lestari Jl. Mustika DKA No.30 Surabaya milik saksi Jumiatin;
- Bahwa awalnya Sdr. Goni, Sdr. Fatah dan Sdr. Maulit datang dan cangkruk didepan rumah terdakwa di Jl. Sidokapasan 5/16 Surabaya kemudian Sdr. Goni mengajak mencari sasaran sepeda motor dan disetujui oleh Sdr. Fatah dan Sdr. Maulit kemudian terdakwa, Sdr. Goni, Sdr.Fatah dan Sdr. Maulit berangkat berboncengan dimana terdakwa berboncengan dengan Sdr. Goni sedangkan Sdr. Fatah berboncengan dengan Sdr. Maulid
- Bahwa saat berada di depan SDN I Ngangel di Jl. Raya Ngagel Surabaya terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol. L-2491-MX yang saat itu terparkir, kemudian Sdr. Goni dan Sdr. Maulit turun dari sepeda motor dan mendekatii sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan kunci "T" untuk merusak kunci rumah sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Sdr. Goni dan Sdr. Maulit membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa kemudian plat nomor sepeda motor tersebut dilepas dan disimpan didalam jok, sedangkan Sdr. Fatah menghubungi pembeli untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan sepeda motor tersebut ditaruh di tempat cucian tepatnya di pertigaan Sidorame lalu di tinggal pergi, dan uang untuk penjualan sepeda motor tersebut akan di transfer ke rekening Sdr. Fatah;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Fatah mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Goni mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Maulit mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

Hal 5 Putusan Nomor 2248/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No.B.10/MKR/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023, tentang Angsuran kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Arif Rachman Hakim;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB diligalisir Bank Rakyat Indonesia Unit Arif Rachman Hakim;
- 1 (satu) biji kunci kontak asli;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib awalnya Sdr. Goni, Sdr.Fatah dan Sdr. Maulit datang dan nyangkruk di depan rumah terdakwa di Jalan Sidokapasan 5/16 Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. Goni mengajak untuk mencari sasaran sepeda motor dan disetujui oleh terdakwa, Sdr.Fatah dan Sdr. Maulit, kemudian berangkat untuk mencari sasaran pencurian dimana terdakwa berboncengan dengan Sdr. Goni dan Sdr. Fatah berboncengan dengan Sdr. Maulit, saat melintas di daerah Ngagel tepatnya di depan SDN I Ngagel Jal. Raya Ngagel Surabaya terparkir sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin, kemudian Sdr. Goni dan Sdr. Maulit turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan terdakwa berjaga jaga dilokasi takut-takut ada orang yang melihat, setelah berhasil dirusak sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Sdr. Goni dan Sdr. Maulit menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa plat motor sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin tersebut dilepas dan ditaruh didalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Fatah menghubungi pembeli untuk menjual sepeda motor tersebut setelah sepakat sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin tersebut di taruh di tempat cucian pertigaan Sidorame lalu di tinggal pergi dan untuk uang hasil penjualan akan ditransfer ke rekening Sdr. Fatah;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin laku terjual sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Fatah mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Goni mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Maulit mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 Putusan Nomor 2248/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jamiatin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Moch. Iqbal Maulidi Ilyas Bin Ilyas yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib awalnya Sdr. Goni, Sdr.Fatah dan Sdr. Maulit datang dan nyangkruk di depan rumah terdakwa di Jalan Sidokapasan 5/16 Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. Goni mengajak untuk mencari sasaran sepeda motor dan disetujui oleh

Hal 7 Putusan Nomor 2248/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Sdr.Fatah dan Sdr. Maulit, kemudian berangkat untuk mencari sasaran pencurian dimana terdakwa berboncengan dengan Sdr. Goni dan Sdr. Fatah berboncengan dengan Sdr. Maulit, saat melintas di daerah Ngagel tepatnya di depan SDN I Ngagel Jal. Raya Ngagel Surabaya terparkir sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin, kemudian Sdr. Goni dan Sdr. Maulit turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan terdakwa berjaga jaga dilokasi takut-takut ada orang yang melihat, setelah berhasil dirusak sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Sdr. Goni dan Sdr. Maulit menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa plat motor sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin tersebut dilepas dan ditaruh didalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Fatah menghubungi pembeli untuk menjual sepeda motor tersebut setelah sepakat sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin tersebut di taruh di tempat cucian pertigaan Sidorame lalu di tinggal pergi dan untuk uang hasil penjualan akan ditransfer ke rekening Sdr. Fatah;

Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin laku terjual sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Fatah mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Goni mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Maulit mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin laku terjual sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Fatah mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Goni mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Maulit mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jamiatin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 (dua) ini;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit motor Honda tipe E1F02N12M2 A/T (Vario) tahun 2017 warna merah Nopol. L-2491-MX No Rangka MH1JFV11XHK682158, No. Mesin:JFVE1688553, STNK An. Wiji Lestari Jl. Mustika DKA No.30 Surabaya milik saksi Jumiatin tersebut, terdakwa tidak bekerja sendiri

Hal 8 Putusan Nomor 2248/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Goni, Sdr. Fatah dan Sdr. Maulit, masing masing berperan : terdakwa menjoki sepeda motor sebagai sarana kejahatan dan mengawasi situasi sekitar lokasi dan menjual sepeda motor hasil curian tersebut, Sdr. Fatah menjoki sepeda motor yang digunakan sebagai sarana kejahatan, mengawasi situasi sekitar dan menjual sepeda motor hasil curian tersebut, Sdr. Goni merencanakan, mengambil sepeda motor yang akan diambil, membawa sepeda motor hasil curian bersama-sama dan berboncengann dengan Sdr. Maulit untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut, Sdr. Maulit membawa sepeda motor hasil curian tersebut bersama-sama berboncengan dengan Sdr. Goni, dengan demikian unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa bahwa untuk bisa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit motor Honda tipe E1F02N12M2 A/T (Vario) tahun 2017 warna merah Nopol. L-2491-MX No Rangka MH1JFV11XHK682158, No. Mesin:JFVE1688553, STNK An. Wiji Lestari Jl. Mustika DKA No.30 Surabaya milik saksi Jumiatin tersebut, yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. Fatah (DPO), Sdr. Goni (DPO) dan Sdr. Maulit (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat depan SDN I Ngagel Jalan Raya Ngagel Surabaya, awalnya Sdr. Goni, Sdr.Fatah dan Sdr. Maulit datang dan nyangkruk di depan rumah terdakwa di Jalan Sidokapasan 5/16 Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. Goni mengajak untuk mencari sasaran sepeda motor dan disetujui oleh terdakwa, Sdr.Fatah dan Sdr. Maulit, kemudian berangkat untuk mencari sasaran pencurian dimana terdakwa berboncengan dengan Sdr. Goni dan Sdr. Fatah berboncengan dengan Sdr. Maulit, saat melintas di daerah Ngagel tepatnya di depan SDN I Ngagel Jal. Raya Ngagel Surabaya terparkir sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol L-2491-MX milik saksi Jamiatin, kemudian Sdr. Goni dan Sdr. Maulit turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan terdakwa berjaga jaga dilokasi takut-takut ada orang yang melihat, setelah berhasil dirusak sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Sdr. Goni dan Sdr. Maulit menuju rumah terdakwa, dengan demikian unsur ke 4 (empat) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan"** ;

Hal 9 Putusan Nomor 2248/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Jumiatin sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum dan sudah 3 kali melakukan tindak pidana pencurian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Iqbal Maulidi Ilyas Bin Ilyas** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moch. Iqbal Maulidi Ilyas Bin Ilyas** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No.B.10/MKR/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023, tentang Angsuran kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Arif Rachman Hakim;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB diligalisir Bank Rakyat Indonesia Unit Arif Rachman Hakim;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) biji kunci kontak asli;

Hal 10 Putusan Nomor 2248/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Jamiatin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023** oleh **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M T Tatas Prihyantono, S.H.** dan **Sutrisno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Moh. Mosleh Rahman. S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Hal 11 Putusan Nomor 2248/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)